



PUTUSAN

Nomor 1170/Pid.Sus/2022/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Zaifudin Bin Daman Huri ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /31 Desember 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Pangeran Antasari Lr. Khotib No. 252-353 Rt.12
Rw.03 Kel.14 Ilir Kec. IT I Palembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr RAHMAN RALIBI.SH
Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1170/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1170/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ZAIFUDIN Bin DAMAN HURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu*" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **M. ZAIFUDIN Bin DAMAN HURI** selama **7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan** dan **denda sebesar 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 6(enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam klip bening, 1(satu) bal plastik klip bening dengan berat netto **1,776 gram**, 1(satu) potongan pipet plastik didalam dompet emas warna merah **(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa M. ZAIFUDIN Bin DAMAN HURI pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lrg. Kenari Kel. 9 Ilir Kec. IT III Palembang tepatnya di Pos Jaga Malam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 23(dua puluh tiga) paket dengan berat netto 1,847 gram , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi ADRIANSYAH, SH Bin DUL HASAN (Alm) dan saksi ARMAN NURRAHMAN, SH Bin ACHMAD SAYUTI bersama tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Slamet Riyadi Lrg. Kenari Kel. 9 Ilir Kec. IT III Palembang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi ADRIANSYAH dan saksi ARMAN bersama tim melakukan penyelidikan di alamat tersebut dan terlihat terdakwa yang sedang duduk sendirian menunggu pembeli didalam Pos Jaga Malam lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 23(dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam klip bening, 1(satu) bal plastik klip bening, 1(satu) potongan pipet plastik didalam dompet emas warna merah yang diselipkan diatap seng Pos Jaga tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan dari sdr. CEK DEDEK(DPO) untuk dijual, apabila shabu tersebut habis terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

----Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

-----Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.2038/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si,Apt,M.M,M.T, NIRYASTI,S.Si,M.Si, dan ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,776 gram(sisa lab) pada tabel pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa M. ZAIFUDIN Bin DAMAN HURI pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lrg. Kenari Kel. 9 Ilir Kec. IT III Palembang tepatnya di Pos Jaga Malam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 23(dua puluh tiga) paket dengan berat netto 1,847 gram, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi ADRIANSYAH, SH Bin DUL HASAN(Alm) dan saksi ARMAN NURRAHMAN, SH Bin ACHMAD SAYUTI bersama tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Slamet Riyadi Lrg. Kenari Kel. 9 Ilir Kec. IT III Palembang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi ADRIANSYAH dan saksi ARMAN bersama tim melakukan penyelidikan di alamat tersebut dan terlihat terdakwa yang sedang duduk sendirian menunggu pembeli didalam Pos Jaga Malam lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 23(dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam klip bening, 1(satu) bal plastik klip bening, 1(satu) potongan pipet plastik didalam dompet emas warna merah yang diselipkan diatop seng Pos Jaga tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.-

---- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan dari sdr. CEK DEDEK(DPO) untuk dijual, apabila shabu tersebut habis terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

-----Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. 2038/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si,Apt,M.M,M.T, NIRYASTI,S.Si,M.Si, dan ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,776 gram(sisa lab) pada tabel pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ADRIANSYAH, SH Bin DUL HASAN (Alm), dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lrg. Kenari Kel. 9 Ilir Kec. IT III Palembang tepatnya di Pos Jaga Malam
- awalnya saksi ADRIANSYAH, SH Bin DUL HASAN (Alm) dan saksi ARMAN NURRAHMAN, SH Bin ACHMAD SAYUTI bersama tim Sat Res Narkoba Polrestabas Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Slamet Riyadi Lrg. Kenari Kel. 9 Ilir Kec. IT III Palembang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi ADRIANSYAH dan saksi ARMAN bersama tim melakukan penyelidikan di alamat tersebut dan terlihat terdakwa yang sedang duduk sendirian menunggu pembeli didalam Pos Jaga Malam lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) potongan pipet plastik didalam dompet emas warna merah yang diselipkan di atas seng Pos Jaga tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan dari sdr. CEK DEDEK (DPO) untuk dijual, apabila shabu tersebut habis terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2022/PN Plg



- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.2038/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si,Apt,M.M,M.T, NIRYASTI,S.Si,M.Si, dan ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,776 **gram (sisalab)** pada table pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

2. **Saksi** ARMAN NURRAHMAN, SH Bin ACHMAD SAYUTI, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada harihari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lrg. Kenari Kel. 9 Ilir Kec. IT III Palembang tepatnya di Pos Jaga Malam
- awalnya saksi ADRIANSYAH, SH Bin DUL HASAN(Alm) dan saksi ARMAN NURRAHMAN, SH Bin ACHMAD SAYUTI bersama tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Slamet Riyadi Lrg. Kenari Kel. 9 Ilir Kec. IT III Palembang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi ADRIANSYAH dan saksi ARMAN bersama tim melakukan penyelidikan di alamat tersebut dan terlihat terdakwa yang sedang duduk sendirian menunggu pembeli didalam Pos Jaga Malam lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 23(dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam klip bening, 1(satu) bal plastik klip bening, 1(satu) potongan pipet plastik didalam dompet emas warna merah yang diselipkan di atas seng Pos Jaga tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan dari sdr. CEK DEDEK(DPO) untuk dijual, apabila shabu tersebut habis terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau*



menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.2038/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si,Apt,M.M,M.T, NIRYASTI,S.Si,M.Si, dan ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,776 **gram(sisa lab)** pada table pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atas keterangan saksi, terdakwa :tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sdr. CEK DEDEK(DPO) sering datang menemui terdakwa untuk menitipkan narkotika jenis shabu, awalnya terdakwa menolak tetapi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menerima titipan narkotika jenis shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket lalu terdakwa meletakkan shabu tersebut ke dalam dompet mas lalu terdakwa duduk di pos jaga menunggu pembeli. Sekira pukul 02.00 wib diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa apabila shabu tersebut habis terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa ditemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) potongan pipet plastik didalam dompet emas warna merah yang diselipkan di atas seng Pos Jaga tersebut
- Bahwa terdakwa dititikan shabu tersebut oleh sdr. CEK DEDEK(DPO) apabila terjual uangnya baru disetorkan kepada CEK DEDEK
- Bahwa shabu tersebut belum ada yang terjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam klip bening, 1(satu) bal plastik klip bening dengan berat netto **1,776 gram**, 1(satu) potongan pipet plastik didalam dompet emas warna merah

Yang telah disita secara sah menurut hukum. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa dipersidangan didengar Keterangan terdakwa, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sdr. CEK DEDEK(DPO) sering datang menemui terdakwa untuk menitipkan narkoba jenis shabu, awalnya terdakwa menolak tetapi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menerima titipan narkoba jenis shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket lalu terdakwa meletakkan shabu tersebut ke dalam dompet lalu terdakwa duduk di pos jaga menunggu pembeli. Sekira pukul 02.00 Wib diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa apabila shabu tersebut habis terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut* tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa ditemukan 23(dua puluh tiga) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam klip bening, 1(satu) bal plastik klip bening, 1(satu) potongan pipet plastik didalam dompet emas warna merah yang diselipkan diatop seng Pos Jaga tersebut
- Bahwa terdakwa dititikan shabu tersebut oleh sdr. CEK DEDEK (DPO) apabila terjual uangnya baru disetorkan kepada CEK DEDEK
- Bahwa shabu tersebut belum ada yang terjual

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 21.00wib terdakwa menerima titipan narkoba jenis shabu sebanyak 23(dua puluh tiga)paket lalu terdakwa meletakkan shabu tersebut ke

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dompet lalu terdakwa duduk di pos jaga menunggu pembeli. Sekira pukul 02.00Wib diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu* tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar ditemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam klip bening, 1(satu) bal plastik klip bening, 1(satu) potongan pipet plastik didalam dompet emas warna merah yang diselipkan di atas seng Pos Jaga tersebut
- Bahwa benar terdakwa dititikan shabu tersebut oleh sdr. CEK DEDEK(DPO) apabila terjual uangnya baru disetorkan kepada CEK DEDEK
- Bahwa benar shabu tersebut belum ada yang terjual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang Bahwa perumusan “barangsiapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barangsiapa” dalam rumusan undang-undang hokum pidana adalah “siapasaja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.



Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama **M. ZAIFUDIN Bin DAMAN HURI**. Dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampumempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Bahwa untuk dapat atau mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa **M. ZAIFUDIN Bin DAMAN HURI**, jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Dengan demikian "**unsure barang siapa**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanamanjenis shabu :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan awalnya saksi ADRIANSYAH, SH Bin DUL HASAN (Alm) dan saksi ARMAN NURRAHMAN, SH Bin ACHMAD SAYUTI bersama tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Slamet Riyadi Lrg. Kenari Kel. 9 Ilir Kec. IT III Palembang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi ADRIANSYAH dan saksi ARMAN bersama tim melakukan penyelidikan di alamat tersebut dan terlihat terdakwa yang sedang duduk sendirian menunggu pembeli didalam Pos Jaga Malam lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam klip bening, 1(satu) bal plastik klip bening, 1(satu) potongan pipet plastik didalam dompet emas warna merah yang diselipkan diatas seng Pos Jaga tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan dari sdr. CEK DEDEK(DPO) untuk dijual, apabila shabu tersebut habis terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa shabu tersebut belum ada yang terjual.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. 2038/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si,Apt,M.M,M.T, NIRYASTI,S.Si,M.Si, dan ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,776 **gram (sisalab)** pada table pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar dari terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus di hukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 197 ayat (1) k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam klip bening, 1(satu) bal plastik klip bening dengan berat netto **1,776 gram**,
- 1(satu) potongan pipet plastik didalam dompet emas warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
 - dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan ; :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. ZAIFUDIN Bin DAMAN HURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 8(delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti 6(enam) bulan penjara ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23(dua puluh tiga) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam klip bening, 1(satu) bal plastik klip bening dengan berat netto 1,776 gram, 1(satu) potongan pipet plastik didalam dompet emas warna merah : dimusnahkan ;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami, Taufik Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr.Fahren, S.H.,M.Hum. , Fatimah, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh ALAMSYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Arni Puspita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr.Fahren, S.H.,M.Hum.

Taufik Rahman, S.H..

Fatimah, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ALAMSYAH, SH.